



UPAYA PENGEMBANGAN KAPASITAS P4GN PADA LEMBAGA ADAT DAN KOMUNITAS BERBASIS KEARIFAN

Olivia Asih Blandina¹, Febrina Olivia Akerina^{2*}, Femsy Kour³

^{1,2,3}Universitas Hein Namotemo

*e-mail: feraakerina@gmail.com

ABSTRAK

Narkotika dan obat-obatan terlarang telah menjadi ancaman nyata yang dapat menghancurkan Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman hilangnya sebuah generasi penerus bangsa di masa depan. Permasalahan terkait narkoba menjadi salah satu permasalahan yang sejak dahulu memerlukan penanganan secara serius. Kegiatan Pengembangan Kapasitas P4GN pada Lembaga Adat dan Komunitas Berbasis Kearifan Lokal memiliki peranan dan fungsi budaya untuk menjadikan masyarakat aktif dan produktif. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan peningkatan kegiatan, sinergitas dan koordinasi dengan komunitas kearifan lokal / lembaga adat serta kebudayaan untuk berperan aktif pada kegiatan-kegiatan/Seni/budaya dengan memasukan pencegahan narkoba. Diharapkan juga bahwa komunitas menjadi sebagai ujung tombak untuk menciptakan masyarakat yang bebas narkoba. Kegiatan ini dilakukan oleh BNN Kabupaten Halmahera Utara dan dihadiri oleh 30 peserta.

Kata kunci: Narkoba, Penyuluhan, P4GN

ABSTRACT

Narcotics and illegal drugs have become a real threat that can destroy the Indonesian nation. The Indonesian nation is faced with the threat of the loss of a future generation of the nation's future generations. Drug-related problems have long been a problem that has required serious treatment. P4GN Capacity Development Activities in Traditional and Community Institutions Based on Local Wisdom have a cultural role and function to make society active and productive. This activity aims to increase insight and increase activities, synergy and coordination with local wisdom communities / traditional and cultural institutions to play an active role in activities / arts / culture that include drug prevention. It is also hoped that the community will be the spearhead in creating a drug-free society. This activity was carried out by the North Halmahera Regency BNN and attended by 30 participants.

Keywords: Drugs, Counseling, P4GN

1. PENDAHULUAN

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya yang sering di salah gunakan oleh remaja terutama mahasiswa. Menurut Nurlatifah *et al.*, (2022) narkoba merupakan bahan atau zat aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan (Nurlatifah *et al.*, 2022). Narkotika dan obat-obatan terlarang telah menjadi ancaman nyata yang dapat menghancurkan Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman hilangnya sebuah generasi penerus bangsa di masa depan. Permasalahan terkait narkoba menjadi salah satu permasalahan yang sejak dahulu memerlukan penanganan secara serius (Supu & Buhungo, 2022)

Kegiatan Pengembangan Kapasitas P4GN pada Lembaga Adat dan Komunitas Berbasis Kearifan Lokal merupakan kegiatan untuk meningkatkan wawasan dan peningkatan kegiatan, sinergitas dan koordinasi dengan komunitas kearifan lokal / lembaga adat serta kebudayaan untuk berperan aktif pada kegiatan-kegiatan / Seni / budaya dengan memasukan pencegahan narkoba. Pemberian edukasi tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), juga dapat mengimplementasikan Inpres No 02 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) sebagai wujud peran serta dalam

mensukseskan Program P4GN, menjadi inisiator dan motivator sebagai relawan-relawan anti narkoba dan juga membentuk penggiat-penggiat anti narkoba di lingkungan masing-masing serta didukung dengan regulasi yang nantinya dapat dijadikan acuan dan kesepakatan bersama dalam melaksanakan tugas.

Indonesia darurat narkoba yang mana 30-50 orang meninggal setiap hari diakibatkan penyalahgunaan narkoba, kedua angka prevalensi di Indonesia yang sangat tinggi 1,80% sampai di tahun 2019 dari jumlah penduduk di Indonesia. Daerah yang sangat rawan narkoba seperti daerah pesisir, daerah industri dan daerah swasta yang menjadi sasaran peredaran narkoba. Permasalahan terkait narkoba menjadi salah satu permasalahan yang sejak dahulu memerlukan penanganan secara serius. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN, 2019) pengguna narkoba di Indonesia mencapai 3,6 juta orang pada tahun 2019 (Kemensos RI 10/07/2020). Penyalahgunaan narkoba sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia, yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah (Nurlatifah et al., 2022)

Untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari undang-undang narkoba jelas mengatakan bahwa mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika baik secara umum maupun khusus (Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika, 2009). Permasalahan yang dihadapi peserta belum dapat memahami kapasitasnya sebagai agen dalam P4GN. Kegiatan ini bertujuan untuk: menyebarkan informasi dan memberi edukasi tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN); dan membentuk penggiat-penggiat anti narkoba di lingkungan lembaga adat dan komunitas yang berbasis kearifan local. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan dapat menjadi agen P4GN pada lingkungan lembaga adat dan komunitas yang berbasis kearifan lokal.

2. METODE

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Bryken Wosia Tobelo, Halmahera Utara dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan yaitu pemateri memberikan materi sesuai dengan tema kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang diisi tanya jawab. Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyuluhan tentang teknik komunikasi dalam penyampaian pesan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Evaluasi kegiatan dilakukan dengan melakukan sesi tanya jawab setelah dilakukannya penyuluhan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan persiapan

Kegiatan dilakukan oleh Program Studi Keperawatan Fakultas Sains Teknologi dan Kesehatan Universitas Hein Namotemo, dengan melibatkan 1 orang dosen. Menyerahkan surat permohonan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Halmahera Utara ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hein Namotemo (UNHENA) agar dapat dibuatkan surat tugas. Setelah mendapatkan surat tugas dari LPPM UNHENA, pelaksana mempersiapkan materi penyuluhan.

2. Penyuluhan

Penyuluhan tentang Teknik Komunikasi dalam penyampaian Pesan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) disampaikan oleh dosen Program Studi Keperawatan Fakultas Sains Teknologi dan Kesehatan - Universitas Hein Namotemo, dengan tujuan agar peserta dapat memahami dan mengaplikasikan teknik-teknik komunikasi ketika menjadi agen dari P4GN di lingkungan lembaga adat dan komunitas yang berbasis kearifan lokal.

Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan kepanjangan dari Narkotika, psikotropika dan bahan aditif lainnya. Dalam istilah bahasa Inggris narkoba berasal dari istilah narcosis atau narcose yang artinya pembiusan dan menidurkan, sedangkan dalam bahasa Yunani pengertian narkotika adalah terbius sehingga tidak merasakan apa-apa yang berasal dari kata narkam atau narke. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narkotika atau narkoba merupakan obat yang digunakan untuk menenangkan saraf, menimbulkan rasa kantuk atau merangsang serta menghilangkan rasa sakit (Pradana et al., 2019).

Jenis-Jenis Narkoba

jenis-jenis narkoba menurut (Pradana et al., 2019) adalah sebagai berikut :

a. Morphin

Morphin digunakan sebagai obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit dalam dunia pengobatan. Bahan baku pembuatan morphin berasal dari candu atau opium

b. Opium

opium berasal dari kotak biji tanaman papaver sammi vernum dalam bentuk getah berwarna putih yang membeku, kering dan menjadi warna coklat kemudian diolah menjadi candu kasar atau candu mentah.

c. Cocaine

Cocaine berasal atau kebanyakan tumbuh di wilayah Amerika Selatan, Jawa, India dan Ceylon. Cocaine adalah tanaman yang digunakan sebagai obat perangsang.

d. Heroin

Heroin merupakan jenis narkotika yang sangat keras dibandingkan dengan morphine karena dilakukan proses kimia yang sangat teliti dari opium (candu).

e. Ganja

Ganja berasal dari tumbuhan yang tumbuh liar di wilayah tropis mauoun sub tropis sesuai dengan kondisi musim dan iklim tempat tumbuhnya. Ganja biasa dikenal dengan marihuana (marijuana) yang berarti meracuni atau memabukkan.

Menurut Undang-Undang tentang narkotika, jenis narkoba dibagi menjadi 3 golongan yang dikategorikan berdasarkan risiko ketergantungan, yaitu :

a. Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 merupakan golongan narkotika yang sangat berbahaya karena berisiko tinggi menimbulkan kecanduan, seperti opium, ganja dan tanaman koka.

b. Narkotika Golongan 2

Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan, namun dalam penggunaannya dapat dimanfaatkan untuk pengobatan jika sesuai dengan resep dokter, terdapat 85 jenis narkotika yang termasuk dalam golongan ini yakni alfaprodina, morphin dan lainnya.

c. Narkotika Golongan 3

Narkotika golongan ini memiliki risiko ketergantungan ringan sehingga banyak digunakan untuk terapi dan pengobatan

Dampak dan Bahaya Narkoba

Bahaya dan dampak yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan narkoba menurut (Pradana et al., 2019) adalah :

- a. Halusinasi
Pengguna narkoba sering merasakan dampak ini karena mengkonsumsi ganja. Jika menggunakan obat ini dalam jumlah yang banyak dan tidak terkontrol maka akan menyebabkan muntah, mual, gangguan kecemasan dan rasa takut yang berlebihan. Jika penggunaannya dalam jangka waktu yang lama, dapat mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti kecemasan yang terus menerus, gangguan mental serta depresi.
- b. Dehidrasi
Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kurangnya keseimbangan elektrolit yang berakibat pada kurangnya cairan dalam tubuh, jika berlangsung dalam jangka waktu yang lama efeknya adalah tubuh mengalami kejang, perilaku agresif serta sesak pada bagian dada hingga menyebabkan kerusakan otak.
- c. Tingkat kesadaran menurun
penggunaan obat-obatan terlarang dalam dosis yang berlebih mengakibatkan tubuh terlalu rileks sehingga tingkat kesadaran para penggunanya menurun drastis. Hilangnya tingkat kesadaran ini berdampak pada koordinasi tubuh yang terganggu, bingung dan perilaku berubah. Dampak yang berisiko tinggi bagi para penggunanya adalah hilangnya ingatan sehingga tidak mengenali lingkungan disekitarnya.
- d. Kualitas hidup terganggu
Dampak narkoba lainnya adalah mempengaruhi kualitas hidup para penggunanya seperti susah berkonsentrasi saat bekerja, masalah keuangan dan pelanggaran hukum.
- e. Kematian
Kematian adalah dampak paling buruk yang diakibatkan oleh penggunaan obat terlarang. Dampak ini terjadi karena penggunaannya dalam dosis tinggi yang dikenal dengan istilah “overdosis”.

3. Pembentukan Penggiat Anti Narkoba

Setelah dilakukan penyuluhan dilanjutkan dengan kegiatan pembentukan dan pelantikan para penggiat anti narkoba yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas narkoba melalui Lembaga dan komunitas adat yang berbasis kearifan local

4. KESIMPULAN

- a. Kegiatan penyuluhan ini sangat membantu dalam memahami tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
- b. Terbentuknya para penggiat antinarkoba di Lembaga adat komunitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sejak dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- BNN. (2019). *Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, diakses dari situs resmi Ibid.*
- Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, Sekretariat Negara RI 1 (2009).

- Nurlatifah, A., Andi, M., & Meigawati, D. (2022). Efektivitas program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di kalangan mahasiswa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3377–3390.
- Pradana, D. A., Amelia, D., & Shavera, F. (2019). Sosialisasi Jenis Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan Pada Ikatan Pemuda Waru RW 05 Pamulang Barat, Tangerang Selatan. *Jurnal. UMJ*, 1, 1–9.
- Supu, I., & Buhungo, T. J. (2022). Kegiatan Kampanye Bahaya Narkoba Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat Desa Tutuwoto Kecamatan Angrek Kabupaten Gorontalo Utara. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(1), 154. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i1.6993>

First Publication Right
GANESHA Jurnal pengabdian Masyarakat

This Article is Licensed Under

